

TUGAS PERTEMUAN KE 13

Kasus Grab-TPI bolak-balik ke pengadilan

KPPU akhirnya memutus PT. Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) bersalah dalam kasus diskriminasi order prioritas terhadap mitranya. Kasus ini telah bergulir sejak 2018. Dalam sidang putusan, Grab dan TPI dinyatakan melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Amar putusan Majelis Hakim KPPU yang dibacakan pada Juli 2020 menyatakan Grab Indonesia harus membayar denda Rp 30 miliar. Sedangkan TPI dikenakan denda total Rp 19 miliar. Tak lama setelah sidang putusan berlangsung, Grab Indonesia mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan mengabulkan banding Grab dan membatalkan sanksi denda pada September 2020.

Atas keputusan PN Jakarta Selatan, KPPU kemudian mengambil langkah hukum. KPPU mengajukan kasasi atas putusan pengadilan membatalkan sanksi bagi Grab Indonesia.

Pertanyaan:

1. Buatlah surat kontrak/perjanjian antara PT Solusi Transportasi Indon (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sesuai dengan materi yang telah dipelajari di kelas?
2. Jelaskan bagaimana alur persidangan antara PT Solusi Transportasi Indon (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sampai ke tahapan keputusan dari banding dalam prose hukum dipengadilan?
3. Buatlah kontrak negosiasi antara PT Solusi Transportasi Indon (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) untuk menyelesaikan permasalahan hukum kedua belah pihak?